



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 74 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelantjaran persiapan-persiapan tugas kunjungan Pedjabat Presiden ke Djepang dan Kambodja, perlu menundjuk pedjabat-pedjabat jang bertanggung djawab akan persiapan-persiapan, pengamanan perdjalanan serta menetapkan anggota-anggota rombongan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mereka jang namanja tersebut dalam daftar lampiran I dan II Keputusan ini, mendjadi anggota rombongan Pd.Presiden dalam kunjungan kenegaraannya ke Djepang dan Kambodja.
- KEDUA : Menugaskan kepada Ketua BAKIN sebagai jang bertanggung-djawab tentang pengamanan perdjalanan kenegaraan tersebut diatas, dengan mempergunakan instansi-instansi intell dari ABRI maupun instansi-instansi Sipil.
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Negara sebagai jang bertanggung djawab tentang persiapan-persiapan perdjalanan ini; serta mengkoordinir seluruh kegiatan persiapan dari segenap instansi jang bersangkutan dengan perdjalanan ini. Persiapan harus selesai selambat-lambatnja tanggal 10 Maret 1968.
- KEEMPAT : Semua pembiajan perdjalanan serta persiapannya dibebankan kepada Negara.
- KELIMA : Kepada anggota rombongan diberikan perlengkapan jang diperlukan dan biaja-biaja lain menurut peraturan jang berlaku.

KEENAM : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Februari 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI.

ad.